



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 906/2114/SJ dari Kementerian Dalam Negeri perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan maka Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 8 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 8);
- b. Nomor 22 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 22);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah

- Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	420.379.886.115,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.		=
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp.	420.379.886.115,00

- Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp.	1.658.965.397.117,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.		=
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan		Rp.	1.658.965.397.117,00

- Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1. Semula	Rp.		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	=	
Jumlah Lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan		Rp.	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan		Rp.	2.079.345.283.232,00

2. Belanja Daerah

- Belanja Operasional			
1. Semula	Rp.	1.688.795.679.614,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	=	
Jumlah Belanja Operasional setelah Perubahan		Rp.	1.688.795.679.614,00
- Belanja Modal			
1. Semula	Rp.	179.883.770.857,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	=	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp.	179.883.770.857,00
- Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp.	9.276.486.011,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	=	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp.	9.276.486.011,00
- Belanja Transfer			
1. Semula	Rp.	250.629.135.750,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	=	
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan		Rp.	250.629.135.750,00

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan: Rp. 2.128.585.072.232,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (49.239.789.000,00)

3. Pembiayaan Daerah

- Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp. 65.239.789.000,00

2. Bertambah / (berkurang) Rp. =

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 65.239.789.000,00

- Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp. 16.000.000.000,00

2. Bertambah / (berkurang) Rp. =

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 16.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 49.239.789.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan Rp. (0,00)

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 16 Juni 2022
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 16 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 36

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001